



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIDIR Alias DIR Bin (Alm) BAHRUN TAUFIK;**
Tempat lahir : Kandangan;
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Singakarsa Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 20 September 2022, tentang penetapan Hari Sidang;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **HAIDIR Als DIR Bin (Alm) BAHRUN TAUFIK** bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat / Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIDIR Als DIR Bin (Alm) BAHRUN TAUFIK** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Handphone Samsung A 2 Core warna hitam dengan No Imei 1 : 357469104125907 dan No Imei 2 : 357570104125905.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ARMADANI Bin H. MUHAMMAD TARSAD.

- Menetapkan agar terdakwa **HAIDIR Als DIR Bin (Alm) BAHRUN TAUFIK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HAIDIR Als DIR Bin (Alm) BAHRUN TAUFIK**, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kalian Asri Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas IB Kandangan, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, yaitu berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung A2 Core Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357469104125907 dan Nomor IMEI 2 : 357570104125905, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa HAIDIR Als DIR Bin (Alm) BAHRUN TAUFIK bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Als IPUL Bin (Alm) ULAU di atas Jembatan Kalian Asri Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan yang pada saat itu Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Als IPUL Bin (Alm) ULAU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang memegang sebuah Handphone Merk Samsung A2 Core Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357469104125907 dan Nomor IMEI 2 : 357570104125905, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Als IPUL Bin (Alm) ULAU apakah Handphone tersebut akan dijual dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Als IPUL Bin (Alm) ULAU bahwa Handphone tersebut akan dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pun menawarkan Handphone tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Als IPUL Bin (Alm) ULAU menyetujuinya. Karena harga handphone tersebut harganya murah dan jika dijual lagi maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan akhirnya terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Als IPUL Bin (Alm) ULAU dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Dus / Kotak Handphone, Charger dan Kwitansi pembelian;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung A2 Core Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357469104125907 dan Nomor IMEI 2 : 357570104125905 tersebut adalah milik Saksi ARMADANI Bin H. MUHAMMAD TARSAD yang telah hilang karena dicuri oleh Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Als IPUL Bin (Alm) ULAU pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 01.25 Wita di Jl. Budi Bhakti RT.003 RW.001 Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan.

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ARMADANI Bin H. MUHAMMAD TARSAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena menjadi korban dalam pencurian;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.25 Wita bertempat di Jalan Budi Bhakti Rt. 003 Rw. 001 Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di toko milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun anggota kepolisian memberitahu kepada Saksi kalau sudah diamankan pelaku yang membeli, sedangkan pelaku yang mengambil Saksi tidak tahu;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh pelaku pencurian adalah 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam dengan No. IMEI 1 : 357469104125907 dan No. IMEI 2 : 357570104125905 yang berada didalam Toko Fotocopy milik Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di Kotak Amal, serta uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi letakkan di laci mesin fotocopy;
 - Bahwa pelaku pencurian melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak blower kipas angin yang berada didalam Toko Fotocopy milik Saksi, kemudian pelaku masuk ke lobang blower kipas angin tersebut dengan menggunakan alat bantu tangga untuk merusak blower kipas sehingga pelaku berhasil masuk kedalam Toko Fotocopy;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wita ketika Saksi bersama Istri yang bernama NOOR LATIPAH menutup toko fotocopy milik Saksi kemudian hendak pulang menuju rumah Saksi, sesampainya di rumah sekira pukul 02.00 Wita pada saat itu Saksi hendak menonton bola di toko fotocopy milik Saksi dan setelah sampai di toko fotocopy lalu membuka toko tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keadaan toko dalam keadaan berantakan, setelah itu Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka, lalu Saksi melihat blower toko dalam keadaan rusak, selanjutnya Saksi mengecek uang kembalian untuk operasional toko telah hilang, setelah itu Saksi langsung melihat CCTV yang ada didalam toko dengan mencari handphone operasional toko dan saat itu handphone tersebut juga hilang, setelah itu Saksi baru sadar kalau toko fotocopy milik Saksi telah dibongkar oleh orang lain, pada saat itu juga Saksi melihat uang didalam kotak amal juga hilang, setelah itu Saksi langsung mendownload hasil rekaman CCTV yang berada didalam toko selama satu jam lebih, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk memberitahu istri kalau toko fotocopy telah dibongkar orang lain, setelah Saksi bersama istri melihat kembali keadaan toko lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sempat melihat rekaman CCTV, dan pelakunya menggunakan masker, jaket tutup kepala, celana jeans pendek, kaos oblong warna hitam, tas sandang dan menggunakan sandal jepit;
 - Bahwa untuk pintu belakang didalam toko fotocopy milik Saksi tersebut dalam keadaan rusak sehingga untuk mengunci pintu tersebut hanya menggunakan engsel;
 - Bahwa pelaku mengambil barang Saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAIDIR;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi karena telah membeli barang dari hasil pencurian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat berada di atas Jembatan Kalian Asri Kelurahan Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam dengan No. IMEI 1 :357469104125907 dan No. IMEI 2 : 357570104125905;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin ULAU (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa membeli handphone tersebut bermula dari Terdakwa yang bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin ULAU (Alm) di Jembatan Kalian Asri, dan Terdakwa melihat Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin ULAU (Alm) sedang memegang handphone, kemudian Terdakwa menanyakan apakah handphone itu dijual, lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin ULAU (Alm) benar kalau handphone ini dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin ULAU (Alm), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sesuai kesepakatan;
- Bahwa awalmula penangkapan Terdakwa tersebut dari informasi Unit Jatanras Polres Hulu Sungai Selatan mengenai laporan polisi adanya pencurian yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.25 Wita di Jalan Budi Bakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko fotocopi, setelah melakukan penyelidikan Saksi mendapat informasi bila handphone milik korban ada dalam penguasaan Terdakwa HAIDIR, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Sunga Karsa Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa sedang duduk didepan teras rumahnya, lalu Saksi menghampiri dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam yang merupakan barang hasil curian, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti handphone diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam tidak dilengkapi dengan kotak handphone, charger, dan kuitansi pembelian seperti layaknya orang menjual handphone;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin ULAU (Aim)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.25 Wita bertempat di Jalan Budi Bakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Toko Fotocopy;
 - Bahwa di Toko Fotocopy tersebut Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam dengan No. IMEI 1 :357469104125907 dan No. IMEI 2 : 357570104125905, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di Kotak Amal, serta uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi letakkan di laci mesin fotocopy;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatannya mengambil handphone dan uang tersebut dengan alat bantu berupa obeng, sedangkan menuju ke lokasi toko fotocopy dengan meminta tumpangan kepada teman Saksi;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wita bermula dari Saksi dari rumahnya yang berada di Budi Bakti Rt. 002 Rw. 001 Desa Amawang Kiri Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu meminta tumpangan teman Saksi menuju ke jembatan 3 Desember, setelah itu Saksi berjalan sambil melihat toko-toko di sepanjang jalan, dan Saksi melihat ada toko fotocopy lalu timbul niat Saksi untuk masuk kedalam toko tersebut, setelah itu Saksi berjalan ke samping toko dan melihat pintu dalam keadaan terkunci, selanjutnya Saksi menuju ke belakang toko dan melihat blower kipas angin yang tingginya 3 (tiga) meter, dan pada saat itu juga Saksi melihat tangga di rumah warga, lalu Saksi mengambil tangga tersebut dan menganggarkannya ke dinding, kemudian Saksi mengambil kunci obeng yang Saksi bawa didalam tas milik Saksi, setelah itu Saksi mencongkel blower kipas angin tersebut dengan menggunakan kunci obeng lalu Saksi turun kembali mengambil batu untuk merusak blower kipas angin, setelah itu Saksi mendorong blower kipas angin tersebut sampai rusak sehingga memudahkan Saksi untuk masuk kedalam toko fotocopy, sesampainya didalam toko Saksi langsung mengambil uang tunai yang berada di kotak amal, lalu Saksi melihat handphone yang berada di samping komputer dan langsung Saksi ambil kemudian Saksi membongkar isi toko tersebut dan pada saat membongkar Saksi melihat ada uang tunai yang disimpan di mesin fotocopy lalu Saksi ambil uang tersebut dan memasukkan

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya kedalam tas Saksi, setelah itu Saksi keluar dari dalam toko fotocopy melalui pintu dalam toko yang hanya dikunci engsel dari dalam;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Saksi kembali ke rumah dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi membongkar tas untuk menghitung uang sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk handphone Saksi simpan dibawah tempat tidur Saksi;
 - Bahwa toko fotocopy tersebut ada memiliki pagar dari rantai dan memiliki pekarangan atau halaman untuk memarkir sepeda motor;
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam yang diambil tersebut kemudian Saksi jual kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wita di atas Jembatan Kalian Asri Kelurahan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menjual handphone tersebut Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi dimana charger handphone tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa cuma ada chargernya saja dan untuk kotak handphonenya tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui handphone tersebut barang hasil curian karena Saksi ada menjelaskan kepada Terdakwa kalau handphone tersebut adalah handphone curian;
 - Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena pertolongan jahat berupa membeli barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wita di atas Jembatan Kalian Asri Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu membeli itu Terdakwa bertemu Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL di Jembatan Kalian Asri dan Terdakwa melihat Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL sedang memegang handphone, lalu Terdakwa menanyakan apakah handphone tersebut dijual, lalu dijawab Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa tawar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan disetujui oleh Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL lalu Terdakwa menyerahkan uangnya sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL karena waktu kecil tinggal didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut untuk mempermudah Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa pada saat membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone, charger handphone, dan kuitansi pembelian seperti layaknya orang menjual handphone;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli handphone tersebut meskipun tidak lengkap karena handphone tersebut sangat murah, dan apabila Terdakwa menjual handphone ke orang lain, pasti mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga handphone tersebut dipasaran, kemungkinan kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat mencurigai handphone tersebut hasil kejahatan karena harganya murah dan tanpa dilengkapi dengan kotak atau kuitansi pembelian, dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL adalah seorang residivis pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A 2 Core warna hitam dengan No Imei 1 : 357469104125907 dan No Imei 2 : 357570104125905;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di Toko Fotocopy milik Saksi ARMADANI, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wita bermula dari Terdakwa yang bertemu Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL di atas Jembatan Kalian Asri Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan mengetahui Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL sedang memegang 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam, lalu Terdakwa bertanya apakah Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL akan menjual handphone tersebut dan dijawab benar handphone dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan akhirnya disepakati 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL dan handphone diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut untuk mempermudah Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone, charger handphone, dan kuitansi pembelian seperti layaknya orang menjual handphone, namun Terdakwa tetap membeli handphone tersebut meskipun tidak lengkap karena handphone tersebut sangat murah, dan apabila Terdakwa menjual handphone ke orang lain, pasti mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang dibelinya tersebut barang hasil curian karena Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL ada menjelaskan kepada Terdakwa kalau handphone tersebut adalah handphone curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
2. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membeli**, dimana membeli dapat diartikan "*proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan mata uang sesuai dengan harga yang telah disepakati*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bermula dari Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di Toko Fotocopy milik Saksi ARMADANI, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wita bermula dari Terdakwa yang bertemu Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL di atas Jembatan Kalian Asri Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan mengetahui Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL sedang memegang 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam, lalu Terdakwa bertanya apakah Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL akan menjual handphone tersebut dan dijawab benar handphone dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan akhirnya disepakati 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL dan handphone diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas untuk mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam yang dikuasai oleh Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL tersebut Terdakwa harus menggantinya dengan membayarkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dari perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dimana handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk mempermudah Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas, sehingga demikian terlihat jelas apa yang dilakukan Terdakwa tergolong perbuatan "membeli", sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam termasuk kedalam pengertian "suatu benda", dan dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur "**membeli sesuatu benda**", maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;



Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan” adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus, yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpas, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur pertama diatas, diketahui Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A2 core warna hitam dari Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL dengan harga sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone, charger handphone, dan kuitansi pembelian seperti layaknya orang menjual handphone, namun Terdakwa tetap membeli handphone tersebut meskipun tidak lengkap karena handphone tersebut sangat murah, dan apabila Terdakwa menjual handphone ke orang lain, pasti mendapatkan keuntungan; Disamping itu diketahui pula dalam persidangan bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang dibelinya tersebut barang hasil curian karena Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL ada menjelaskan kepada Terdakwa kalau handphone tersebut adalah handphone curian, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa terdapat pengetahuan/kehendak dan mengetahui bahwa barang berupa handphone Samsung A2 core warna hitam yang dibelinya merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain yaitu Saksi MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa ikut menimbulkan kerugian bagi korbannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A 2 Core warna hitam dengan No Imei 1 : 357469104125907 dan No Imei 2 : 357570104125905 yang telah disita dan diajukan di persidangan sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain oleh Penuntut Umum, dan handphone tersebut keberadaannya masih diperlukan oleh pemiliknya, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP Jo. Pasal 194 KUHP status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **ARMADANI Bin H. MUHAMMAD TARSAD**, dan akan ditetapkan / disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAIDIR Alias DIR Bin (Alm) BAHRUN TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A 2 Core warna hitam dengan No Imei 1 : 357469104125907 dan No Imei 2 : 357570104125905;

dikembalikan kepada Saksi ARMADANI Bin H. MUHAMMAD TARSAD;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SENIN** tanggal **24 Oktober 2022** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.,** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **ROKY AL FAIZAL, S.H., M.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(AKHMAD DILLAH, S.H.)